



KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

- Yth. 1. Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama;
2. Staf Ahli Menteri;
3. Staf Khusus Menteri;
4. Tenaga Ahli;
5. Pimpinan Tinggi Pratama Unit Utama;
6. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
8. Pegawai Negeri Sipil.
di Lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

SURAT EDARAN
NOMOR SEK-1.UM.03.04 TAHUN 2025
TENTANG
IMBAUAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN FASILITAS KANTOR
DI LUAR KEPENTINGAN DINAS

1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan sebagai upaya menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan produktif, dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjaga ketertiban serta efisiensi operasional perkantoran di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dipandang perlu diterbitkan Surat Edaran yang mengimbau para pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk tidak menggunakan fasilitas kantor di luar kepentingan dinas.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan diterbitkannya Surat Edaran ini adalah untuk menjaga ketertiban dan efisiensi pemanfaatan fasilitas kantor di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini memuat imbauan dan upaya menjaga ketertiban dan efisiensi pemanfaatan fasilitas kantor di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

4. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
- b. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6984);
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 202 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
- d. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 250);
- e. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
- f. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
- g. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2014 tentang Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Kerja Aparatur Negara.

5. Isi Surat Edaran

Untuk mewujudkan upaya pemanfaatan fasilitas kantor yang efektif dan efisien serta menghindari penyalahgunaan fasilitas kantor di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, maka dengan ini disampaikan kepada seluruh Pejabat dan/atau Pegawai agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk tidak menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi;
- b. Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan wajib menjalankan nilai-nilai dasar ASN yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 4 ayat (2), terutama namun tidak terbatas pada nilai akuntabel yang menyatakan bahwa ASN wajib *“menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan”*;
- c. Pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, baik yang ditempatkan di pusat maupun di wilayah, wajib menaati ketentuan sebagai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut :
 - 1) Pasal 3 Huruf d yang menyatakan bahwa, *“Pegawai Negeri Sipil wajib menaati ketentuan Peraturan Perundang-undangan”*;

- 2) Pasal 4 Huruf g yang menyatakan bahwa, *“Pegawai Negeri Sipil wajib menggunakan dan memelihara barang milik negara dengan sebaik-baiknya”*;
 - 3) Pasal 5 Huruf f yang menyatakan bahwa, *“Pegawai Negeri Sipil dilarang memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah”*.
 - d. Dalam hal pejabat dan pegawai menggunakan fasilitas kantor, untuk dapat dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan kebutuhan, memanfaatkan semaksimal mungkin demi menunjang pekerjaan, serta melakukan pemeliharaan terhadap fasilitas kantor apabila terdapat masalah atau kerusakan yang dibebankan pada anggaran Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
 - e. Dalam hal terdapat pejabat dan pegawai di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan, yang diduga melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, maka akan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Dimohon kepada Pimpinan Tinggi Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan untuk dapat menindaklanjuti, menginstruksikan, serta melakukan pengawasan terkait penggunaan fasilitas kantor kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.
6. Penutup
- Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS JENDERAL,

ASEP KURNIA



Tembusan:

1. Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.